



BUPATI ACEH BESAR  
PROVINSI ACEH  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA  
KABUPATEN ACEH BESAR  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa terjaminnya hak setiap orang di Aceh Besar dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif diperlukan sistem penyediaan air minum sebagai tanggung jawab Pemerintah Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagai perusahaan daerah yang pendirian awal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar sebagaimana telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;

UD

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.

UD

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah rencana rinci Program Kerja dan Anggaran tahunan Perusahaan.
14. Laba Bersih adalah keuntungan bersih yang diperoleh setelah pemotongan biaya-biaya operasional dan pajak.
15. Tarif Air Minum adalah besaran harga air minum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
16. Pelanggan adalah individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli atau menggunakan air bersih.
17. Kontrak Kerja adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pegawai dengan pemimpin perusahaan dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.

BAB II  
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Qanun ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

BAB III  
BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. air baku;
  - b. unit produksi;
  - c. unit distribusi; dan/atau
  - d. unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Terminal air;
  - b. Mobil tangki air; dan/atau
  - c. Bentuk lainnya yang memungkinkan.
- (5) Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sudah mencapai 30% (tiga puluh persen).

10

BAB IV  
NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Nama dan Lambang  
Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kota Jantho.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V  
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 6

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah:

- a. menyelenggarakan penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan;
- b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
- c. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha  
Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah:

uo

- a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

## BAB VI

### MODAL

#### Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Melalui Qanun ini modal dasar Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan sebesar Rp. 102.867.521.722,54,- (Seratus Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Empat Sen).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian PDAM berada di bawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, sebagaimana telah dicabut dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sampai Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. Rp. 99.138.747.877,00,- (sembilan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten yang diatur dengan Qanun.
- (5) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :

nd  
1

- a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah;
  - d. Sumber Modal Lainnya.
- (6) Sumber Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) meliputi :
- a. Kapitalisasi Cadangan;
  - b. Keuntungan Revaluasi Aset.

#### Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

#### Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan untuk :
  - a. Pengembangan Usaha;
  - b. Penguatan struktur permodalan; dan
  - c. Penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

### BAB VII

#### ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOUNTALA KABUPATEN ACEH BESAR

#### Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

wo

f

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

## BAB VIII

### KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MOUNTALA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 13

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar apabila dapat membuktikan :
  - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar; dan
  - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar secara melawan hukum.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah selain Dewan Pengawas.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;

- b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

##### Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah, yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- ue*

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen dan teknis perusahaan umum daerah air minum;
- e. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

ud

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

#### Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 orang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

#### Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

*WSP*  
f

- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. dinyatakan pailit; dan/atau
- d. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

122

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, Negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas Diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

WA  
1

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

#### Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
  - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

wo

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 34

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 35

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. telah lulus pelatihan manajemen air minum paling rendah setingkat ahli madya baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

WSD

- i. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (tahun) tahun dalam pengelolaan perusahaan daerah di bidang air minum, dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari tempat kerja sebelumnya;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

WEE

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. pelanggan dibawah 30.000 SR jumlah Direksi 1 orang;
  - b. pelanggan 30.0001 SR sampai dengan 100.000 SR jumlah anggota Direksi 3 orang; dan
  - c. pelanggan diatas 100.000 SR jumlah anggota Direksi 5 orang;
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 41

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, meliputi:
  - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan

wo

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang;
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
  - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;

- b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Moutala Kabupaten Aceh Besar; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Moutala Kabupaten Aceh Besar.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi sesuai dengan bidangnya yaitu bidang Teknik dan bidang Umum yang dipimpin oleh Direktur Utama.

#### Paragraf 3

#### Berakhirnya Jabatan Direksi

#### Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. jatuh pailit; atau
- d. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

wo

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 47

Direksi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan Jabatan Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau;
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

ud

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan Direksi

#### Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Keputusan Direksi

#### Pasal 51

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

ud

Paragraf 6

Kekosongan Direksi

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala

Kabupaten Aceh Besar

Pasal 53

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;

- b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Peraturan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 57

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB IX

#### RENCANA BISNIS PERUMDA TIRTA MOUNTALA

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Paragraf 1

##### Rencana Bisnis

#### Pasal 58

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar saat ini;
  - c. berbasis Manajemen Resiko;
  - d. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - e. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.

WA

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.

## Paragraf 2

### Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Operasional

#### Paragraf 1

### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 61

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:

WB

- a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
  - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

#### Paragraf 2

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 62

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Kerjasama

#### Pasal 63

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
  - (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
  - (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- uu*

- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama antar Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pinjaman

Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten, atas persetujuan DPRK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

wo

f

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 65

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 66

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

10

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan

#### Pasal 67

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Tahunan yang diterbitkan oleh Direksi sebagaimana pada ayat (2) di lakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik/KAP yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

ud

1

BAB X  
PENGUNAAN LABA DAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba  
Pasal 68

Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Bersih  
Pasal 69

Penggunaan Laba Bersih yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen) apabila cakupan pelayanan sudah mencapai 80 % (Delapan puluh persen).
- b. Penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dengan rincian penggunaannya mencakup sebagai berikut :
  1. Pemenuhan Dana Cadangan yang terdiri dari:
    - a). Cadangan Umum;
    - b). Cadangan Tujuan;
  2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR);
  3. Dana Kesejahteraan;
  4. Jasa Produksi;
  5. Insentif KPM, Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus pegawai.
- c. KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 70

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar wajib menyisihkan sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih setiap tahun untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

40

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

#### Pasal 71

Dividen Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 72

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PELAYANAN DAN TARIF

#### Pasal 73

Pengaturan pelayanan air minum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) Tarif pelayanan air minum serta tarif lainnya yang berhubungan dengan pelayanan air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten menjadi Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

ud  
f

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan persetujuan KPM.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

ue

1

## BAB XIII

### EVALUASI

#### Pasal 76

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 77

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.

#### Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

ue |

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pembinaan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 81

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar disesuaikan dengan perangkat Kabupaten atau unit kerja pada perangkat Kabupaten yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawasan intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

uo |

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan BUMD.

### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### DANA PENSIUN

#### Pasal 84

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### ASOSIASI

#### Pasal 85

- (1) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar perusahaan umum daerah air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

ud

BAB XVII  
PEMBUBARAN

Pasal 86

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar ditetapkan dengan Qanun.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar pada saat awal pendirian PDAM Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang pada saat Qanun ini diundangkan telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Semua peraturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Qanun ini.

wo  
f

Pasal 89

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar 53), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mountala Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90


Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 91

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 7 Juli 2022 M  
8 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, 

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 7 Juli 2022 M  
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR, 

SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (4/30/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOUNTALA  
KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Air Minum sebagai salah satu kebutuhan pokok penting bagi kehidupan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan kepada masyarakat memerlukan pembangunan dan pengembangan sistem, sarana, dan pengelola penyediaan Air Minum. Perumda Air Minum Tirta Mountala merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kota yang keberadaannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dari sisi pelayanan penyediaan Air Minum. Penataan pengelolaan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mountala perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak dirasakan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Hal tersebut tentu memerlukan keberadaan serta penataan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mountala yang lebih terorganisir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan Qanun ini diharapkan dapat memperkuat etos kerja, efisiensi, orientasi pasar, reputasi yang baik, dan profesionalisme Perumda Air Minum Tirta Mountala guna melayani masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya selain menghasilkan profit dalam mendukung pembangunan Kota, melaksanakan pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan pasar, dan turut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

WD

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

no 1

Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas

ue f

Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas

no 1

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 84

WA